



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putra Bin Bastani (alm);
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /4 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kopral Kadir Rt.009 Rw.003 Kel. Pagar Alam
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Putra Bin Bastani (alm) ditangkap pada 27 November 2023;

Terdakwa Putra Bin Bastani (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firmansyah, S.H. Advokat/
Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam,
yang beralamat Jln. Serma Somad, No. 55, RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak
Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Pga tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putra Bin Bastani (Alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putra Bin Bastani (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna hitam dengan berat brutto 13,74 gram;(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Putra Bin Bastani (Alm) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 22:00 WIB saat terdakwa berada di Pasar Dempo Permai Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara melihat sdr. MELI (DPO) dan Sdr. RENAL (DPO) melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dipanggil oleh terdakwa: "mel, sini kudai" selanjutnya Sdr. MELI mengatakan kepada terdakwa: "pala kite minum ke gunung" dan terdakwa ikut dengan berboncengan dengan motor Yamaha Vixion warna Hitam tersebut;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00:15 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MELI dan Sdr. RENAL tiba di jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Sdr. MELI mengeluarkan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras dan narkoba jenis ganja dari saku jaketnya dan mengatakan kepada terdakwa : *"nah lintinglah ganja ni"* dan langsung terdakwa linting sebanyak 1 (satu) batang dengan bentuk seperti rokok dengan kertas papier yang telah disediakan oleh Sdr. MELI kemudian terdakwa, Sdr. MELI dan Sdr. RENAL menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut secara bersama-sama. Setelah ganja 1 (satu) linting tersebut habis dihisap secara bersama-sama, Sdr. MELI dan Sdr. RENAL mengatakan kepada terdakwa untuk pergi membeli kertas papier tidak jauh dari lokasi mereka menghisap ganja tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan sementara narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan Sdr. MELI dan Sdr. RENAL langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Saat sedang menunggu Sdr. MELI dan Sdr. RENAL membeli kertas papier tersebut, sekitar jam 00:30 WIB datang 3 (tiga) orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang mengaku dari Anggota Polres Pagar Alam menghampiri terdakwa dan menanyakan aktifitas apa yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengatakan sedang meminum minuman keras, tetapi anggota Polres Pagar Alam mencium aroma bau narkoba jenis ganja di sekitar terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan disertai penggeledahan badan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUSENO Bin DARSO dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan daun-daun kering di kursi tempat terdakwa duduk yang diduga berisi narkoba jenis ganja dan diakui terdakwa adalah milik Sdr. MELI yang sebelumnya pergi untuk mencari kertas papier bersama dengan Sdr. RENAL karena kertas papier sebelumnya sudah habis digunakan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MELI dan Sdr. RENAL untuk menghisap narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Nomor Lab : 3391/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 berupa Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,72 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Positif Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 08 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T NRP. 75050943 selaku pemeriksa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa Putra Bin Bastani (Alm) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 22:00 WIB saat terdakwa berada di Pasar Dempo Permai Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara melihat sdr. MELI (DPO) dan Sdr. RENAL (DPO) melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dipanggil oleh terdakwa: "*mel, sini kudai*" selanjutnya Sdr. MELI mengatakan kepada terdakwa: "*pala kite minum ke gunung*" dan terdakwa ikut dengan berboncengan dengan motor Yamaha Vixion warna Hitam tersebut;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00:15 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MELI dan Sdr. RENAL tiba di jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian Sdr. MELI mengeluarkan minuman keras dan narkotika jenis ganja dari saku jaketnya dan mengatakan kepada terdakwa : "*nah lintinglah ganja ni*" dan langsung terdakwa linting sebanyak 1 (satu) batang dengan bentuk seperti rokok dengan kertas papier yang telah disediakan oleh Sdr. MELI kemudian terdakwa, Sdr. MELI dan Sdr.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENAL menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut secara bersama-sama. Setelah ganja 1 (satu) linting tersebut habis dihisap secara bersama-sama, Sdr. MELI dan Sdr. RENAL mengatakan kepada terdakwa untuk pergi membeli kertas papier tidak jauh dari lokasi mereka menghisap ganja tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan sementara narkoba jenis ganja dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan Sdr. MELI dan Sdr. RENAL langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Saat sedang menunggu Sdr. MELI dan Sdr. RENAL membeli kertas papier tersebut, sekitar jam 00:30 WIB datang 3 (tiga) orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang mengaku dari Anggota Polres Pagar Alam menghampiri terdakwa dan menanyakan aktifitas apa yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengatakan sedang meminum minuman keras, tetapi anggota Polres Pagar Alam mencium aroma bau narkoba jenis ganja di sekitar terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan disertai penggeledahan badan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUSENO Bin DARSO dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan daun-daun kering di kursi tempat terdakwa duduk yang diduga berisi narkoba jenis ganja dan diakui terdakwa adalah milik Sdr. MELI yang sebelumnya pergi untuk mencari kertas papier bersama dengan Sdr. RENAL karena kertas papier sebelumnya sudah habis digunakan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MELI dan Sdr. RENAL untuk menghisap narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Nomor Lab : 3391/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 berupa Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,72 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Positif Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 08 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T NRP. 75050943 selaku pemeriksa;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pengambilan Urine oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor : 3390/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 an. PUTRA Bin BASTANI (Alm) berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml dengan kesimpulan positif *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 09 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T NRP. 75050943 selaku pemeriksa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Gusti Andriano Bin Sulenpri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Putra Bin Bastani;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Daedi Aksay Bin Edi Taher dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pagar Alam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Talang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib saat saksi bersama-sama dengan Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher Dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta sedang melakukan giat patroli di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya saat Saksi dan rekan Saksi melintasi lokasi tersebut, saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri, lalu saksi langsung menghampiri orang tersebut untuk ditanyakan identitasnya. Saat dilakukan pemeriksaan orang tersebut mengaku bernama Putra. Selanjutnya orang tersebut mengaku ditempat tersebut sedang meminum minuman keras, tetapi para saksi mencurigai ada bau atau aroma mencurigakan dan langsung melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Suseno Bin Darso kepada Putra Bin Bastani (Alm) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan daun-daun kering di kursi tempat Putra duduk. Oleh karena barang tersebut diduga berisi narkoba jenis Ganja, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih detail. Dari pemeriksaan tersebut saudara Putra mengaku jika barang tersebut adalah benar narkoba jenis Ganja yang diakui miliknya bersama dengan Sdr. Meli (dpo). Selanjutnya pada saat ditanyakan keberadaan Sdr. Sdr. Meli (dpo), saudara Putra Bin Bastani (Alm) mengatakan jika sdr. Sdr. Meli (dpo) pergi untuk mencari kertas papier karena kertas papier sebelumnya sudah habis untuk digunakan terdakwa dan Sdr. Sdr. Meli (dpo) sesaat sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan daun-daun kering berada di samping tempat duduk Terdakwa, bersamaan dengan 1 (satu) buah botol minuman keras (miras);
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dan sdr Meli (dpo), Dimana narkoba jenis Ganja tersebut sudah dibawa oleh sdr Meli (dpo) pada saat Terdakwa berada di depan sebuah Karoke di simpang air Perikan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengaku jika narkoba jenis Ganja tersebut sudah dipakai sebanyak 1 (satu) linting bersama dengan sdr Meli (dpo) sebelum anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut menunjukkan orang yang bernama sdr Meli, namun pada saat dilakukan pengejaran orang yang bernama sdr Meli (dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, serta Terdakwa tidak pula sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Putra Bin Bastani;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Saksi M. Gusti Andriano Bin Sulenpri dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib saat saksi bersama-sama dengan Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher Dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta sedang melakukan giat patroli di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya saat Saksi dan rekan Saksi melintasi lokasi tersebut, saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri, lalu saksi langsung menghampiri orang tersebut untuk ditanyakan identitasnya. Saat dilakukan pemeriksaan orang tersebut mengaku bernama Putra. Selanjutnya orang tersebut mengaku ditempat tersebut sedang meminum minuman keras, tetapi para saksi mencurigai ada bau atau aroma mencurigakan dan langsung melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Suseno Bin Darso kepada Putra Bin Bastani (Alm) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan daun-daun kering di kursi tempat Putra duduk. Oleh karena barang tersebut diduga berisi narkoba jenis Ganja, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih detail. Dari pemeriksaan tersebut saudara Putra mengaku jika barang tersebut adalah benar narkoba jenis Ganja yang diakui miliknya bersama dengan Sdr. Meli (dpo). Selanjutnya pada saat ditanyakan keberadaan Sdr. Sdr. Meli (dpo), saudara Putra Bin Bastani (Alm) mengatakan jika sdr. Sdr. Meli (dpo) pergi untuk mencari kertas papier karena kertas papier sebelumnya sudah habis untuk digunakan terdakwa dan Sdr. Sdr. Meli (dpo) sesaat sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan daun-daun kering berada di samping tempat duduk Terdakwa, bersamaan dengan 1 (satu) buah botol minuman keras (miras);
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dan sdr Meli (dpo), Dimana narkoba jenis Ganja tersebut sudah dibawa oleh sdr Meli (dpo) pada saat Terdakwa berada di depan sebuah Karoke di simpang air Perikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengaku jika narkoba jenis Ganja tersebut sudah dipakai sebanyak 1 (satu) linting

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr Meli (dpo) sebelum anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ikut menunjukkan orang yang bernama sdr Meli, namun pada saat dilakukan pengejaran orang yang bernama sdr Meli (dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, serta Terdakwa tidak pula sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Putra Bin Bastani;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Saksi M. Gusti Andriano Bin Sulenpri dan Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib saat saksi bersama-

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher Dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta sedang melakukan giat patroli di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya saat Saksi dan rekan Saksi melintasi lokasi tersebut, saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri, lalu saksi langsung menghampiri orang tersebut untuk ditanyakan identitasnya. Saat dilakukan pemeriksaan orang tersebut mengaku bernama Putra. Selanjutnya orang tersebut mengaku ditempat tersebut sedang meminum minuman keras, tetapi para saksi mencurigai ada bau atau aroma mencurigakan dan langsung melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Suseno Bin Darso kepada Putra Bin Bastani (Alm) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan daun-daun kering di kursi tempat Putra duduk. Oleh karena barang tersebut diduga berisi narkoba jenis Ganja, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih detail, dan dari pemeriksaan tersebut saudara Putra mengaku jika barang tersebut adalah benar narkoba jenis Ganja yang diakui miliknya bersama dengan Sdr. Meli (dpo). Selanjutnya pada saat ditanyakan keberadaan Sdr. Sdr. Meli (dpo), saudara Putra Bin Bastani (Alm) mengatakan jika sdr. Sdr. Meli (dpo) pergi untuk mencari kertas papier karena kertas papier sebelumnya sudah habis untuk digunakan terdakwa dan Sdr. Sdr. Meli (dpo) sesaat sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan daun-daun kering berada di samping tempat duduk Terdakwa, bersamaan dengan 1 (satu) buah botol minuman keras (miras);
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik bersama anantara Terdakwa dan sdr Meli (dpo), Dimana narkoba jenis Ganja tersebut sudah dibawa oleh sdr Meli (dpo) pada saat Terdakwa berada di depan sebuah Karoke di simpang air Perikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengaku jika narkoba jenis Ganja tersebut sudah dipakai sebanyak 1 (satu) linting bersama dengan sdr Meli (dpo) sebelum anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



- Bahwa Terdakwa ikut menunjukkan orang yang bernama sdr Meli, namun pada saat dilakukan pengejaran orang yang bernama sdr Meli (dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, serta Terdakwa tidak pula sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 22:00 WIB saat terdakwa berada di Pasar Dempo Permai Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara, lalu Terdakwa melihat sdr. Meli (Dpo) dan Sdr. Renal (Dpo), selanjutnya sdr. Meli (Dpo) dan Sdr. Renal (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "*pala kite minum ke gunung*", lalu terdakwa ikut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna Hitam milik Sdr. Meli (dpo);
- Bahwa kemudian sdr Meli (dpo) bersama dengan Terdakwa pergi untuk mencari minuman keras jenis Vodka di Pasar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Meli (Dpo) dan Sdr. Renal (Dpo) pergi ke depan Karoke Chessa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



untuk meminum-minuman keras yang telah dibawa sebelumnya. Lalu tidak lama kemudian sdr Meli (dpo) pergi sebentar tidak tau kemana tujuannya, sedangkan Terdakwa menunggu bersama dengan sdr Renal (dpo) ditempat tersebut;

- Bahwa tidak lama menunggu kemudian sdr Meli (dpo) datang dengan membawa 1 (satu) kantung plastic berwarna Hitam yang berisikan daun-daun kering, lalu sdr Meli (dpo) memberitahu Terdakwa bahwa dirinya membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja, selanjutnya sdr Meli (dpo) mengajak Terdakwa dan sdr Renal (dpo) pergi menuju arah Gunung untuk memakai narkoba jenis Ganja tersebut sambil Minum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr Meli (dpo) mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00:15 WIB terdakwa tiba di jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, lalu Sdr. Meli (dpo) mengeluarkan minuman keras dan narkoba jenis ganja dari saku jaketnya dan mengatakan kepada terdakwa "nah lintinglah ganja ni" dan langsung terdakwa linting sebanyak 1 (satu) batang seperti rokok dengan kertas papier yang telah disediakan Sdr. Meli (dpo), kemudian terdakwa, Sdr. Meli (dpo) dan Sdr. Renal (dpo) hisap 1 (satu) linting ganja tersebut secara bersama-sama dan bergantian;
- Bahwa setelah 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut habis dihisap secara bersama-sama, selanjutnya Sdr. Meli (dpo) dan Sdr. Renal (dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk pergi mencari kertas papier yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa menghisap ganja sedangkan Terdakwa menunggu ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat sedang menunggu Sdr. Meli dan Sdr. Renal (dpo) mencari kertas papier tersebut, sekitar jam 00:30 WIB datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari Anggota Polres Pagar Alam menghampiri terdakwa dan menanyakan aktifitas apa yang terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab sedang meminum-minuman keras, tetapi anggota Polres Pagar Alam tetap melakukan pemeriksaan disertai penggeledahan badan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Suseno Bin Darso. Selanjutnya atas pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam disamping tempat terdakwa duduk, lalu setelah dibuka ternyata 1 (satu) kantung plastic berwarna Hitam tersebut berisi narkoba jenis ganja.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kantong plastik warna Hitam tersebut adalah milik sdr Meli (dpo), Dimana Terdakwa hanya menjaga barang tersebut saat sdr Meli (dpo) dan sdr Renal (dpo) pergi mencari kertas papir yang digunakan untuk melinting narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah Ganja dikarenakan pada saat Terdakwa berada di depan Karoke Chessa, sdr Meli (dpo) memberitahunya kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjaga narkoba jenis Ganja tersebut dikarenakan Terdakwa diperbolehkan untuk memakai narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pencarian dan pengejaran sdr Meli (dpo) dan sdr Renal (dpo) bersama dengan 3 (tiga) anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa, namun sdr Meli (dpo) dan sdr Renal (dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Meli (dpo) dan sdr Renal (dpo) sempat menghisap narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, serta Terdakwa tidak pula sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3391/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Made Ayu Shinta. M., A.Md.,S.E., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,72 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Positif Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3390/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Made Ayu Shinta. M., A.Md.,S.E., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml dengan kesimpulan positif *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 09 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus kantong plastik warna Hitam dengan berat bruto 13,74 gram (tiga belas koma tujuh puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 22:00 WIB saat terdakwa berada di Pasar Dempo Permai Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara, lalu Terdakwa melihat sdr. Meli (Dpo) dan Sdr. Renal (Dpo), selanjutnya sdr. Meli (Dpo) dan Sdr. Renal (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "*pala kite minum ke gunung*", lalu terdakwa ikut

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna Hitam milik Sdr. Meli (dpo);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Meli (dpo) dan sdr Renal (dpo) pergi untuk mencari minuman keras jenis Vodka di Pasar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Meli (Dpo) dan Sdr. Renal (Dpo) pergi ke depan Karoke Chessa untuk meminum-minuman keras yang telah dibawa sebelumnya. Lalu sdr Meli (dpo) pergi sebentar tidak tau kemana tujuannya, sedangkan Terdakwa menunggu bersama dengan sdr Renal (dpo) ditempat tersebut, tidak lama kemudian sdr Meli (dpo) datang dengan memberitahu Terdakwa bahwa dirinya membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastic berwarna Hitam, selanjutnya sdr Meli (dpo) mengajak Terdakwa dan sdr Renal (dpo) pergi menuju arah Gunung untuk memakai narkoba jenis Ganja tersebut sambil minum;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00:15 WIB terdakwa tiba di jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, lalu Sdr. Meli (dpo) mengeluarkan minuman keras dan narkoba jenis ganja dari saku jaketnya dan mengatakan kepada terdakwa "nah lintinglah ganja ni" dan langsung terdakwa linting sebanyak 1 (satu) batang seperti rokok dengan kertas papier yang telah disediakan Sdr. Meli (dpo), kemudian terdakwa, Sdr. Meli (dpo) dan Sdr. Renal (dpo) hisap 1 (satu) linting ganja tersebut secara bersama-sama, selanjutnya Sdr. Meli (dpo) dan Sdr. Renal (dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk pergi mencari kertas papier sedangkan Terdakwa menunggu ditempat tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib saat Saksi M. Gusti Andriano Bin Sulenpri bersama-sama dengan Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher Dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta sedang melakukan giat patroli di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya saat para saksi melintasi lokasi tersebut, saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri, saat dilakukan pemeriksaan orang tersebut mengaku bernama Putra. Dikarenakan para saksi mencurigai ada bau atau aroma mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Suseno Bin Darso kepada Putra Bin Bastani (Alm), lalu ditemukan barang berupa 1 (satu)

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan daun-daun kering di kursi tempat Putra duduk;

- Bahwa Terdakwa Putra mengaku jika barang tersebut adalah benar narkoba jenis Ganja yang diakui miliknya bersama dengan Sdr. Meli (dpo);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3391/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,72 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Positif Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 08 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3390/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, diketahui 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa Putra Bin Bastani dengan kesimpulan positif *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 09 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, serta Terdakwa tidak pula sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Putra Bin Bastani (alm) dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Putra Bin Bastani (alm), diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa "tanpa hak" dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang apa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama pengertiannya dengan istilah *wederrechtelijk*, yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam rumusan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disusun dalam bentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoftent*);

Menimbang, bahwa maksud dari menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terbatas pada penguasaan terhadap Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Selanjutnya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan maksud dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda berupa narkotika tersebut berada pada Terdakwa. Kedua unsur itu adalah adanya kekuasaan atas suatu benda tersebut dan adanya kemauan dari dalam diri Terdakwa untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00.30 Wib saat Saksi M. Gusti Andriano Bin Sulenpri bersama-sama dengan Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher Dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta sedang melakukan giat patroli di Jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya saat para saksi melintasi lokasi tersebut, para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri, saat dilakukan pemeriksaan orang tersebut mengaku bernama Putra Bin Bastani. Dikarenakan para saksi mencurigai ada bau atau aroma mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Suseno Bin Darso kepada Putra Bin Bastani (Alm), lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis Ganja sampling di kursi tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan jika barang yang ditemukan anggota kepolisian saat penangkapan Terdakwa adalah benar narkotika jenis Ganja milik sdr Meli yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo) dikarenakan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui awal mula pristawa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 22:00 WIB saat terdakwa berada di Pasar Dempo Permai Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Utara, lalu Terdakwa melihat sdr. Meli (Dpo) dan Sdr. Renal (Dpo), selanjutnya sdr. Meli (Dpo) dan Sdr. Renal (Dpo) mengatakan kepada terdakwa *"pala kite minum ke gunung"*, lalu terdakwa ikut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna Hitam milik Sdr. Meli (dpo). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Meli (Dpo) dan Sdr. Renal (Dpo) pergi ke depan Karoke Chessa untuk meminum-minuman keras yang telah dibawa sebelumnya. Lalu sdr Meli (dpo) pergi sebentar tidak tau kemana tujuannya, sedangkan Terdakwa menunggu bersama dengan sdr Renal (dpo) ditempat tersebut, tidak lama kemudian sdr Meli (dpo) datang dengan memberitahu Terdakwa bahwa dirinya membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastic berwarna Hitam, selanjutnya sdr Meli (dpo) mengajak Terdakwa dan sdr Renal (dpo) pergi menuju arah Gunung untuk memakai narkoba jenis Ganja tersebut sambil minum;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00:15 WIB terdakwa tiba di jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, lalu Sdr. Meli (dpo) mengeluarkan minuman keras dan narkoba jenis ganja dari saku jaketnya dan mengatakan kepada terdakwa *"nah lintinglah ganja ni"* dan langsung terdakwa linting sebanyak 1 (satu) batang seperti rokok dengan kertas papier yang telah disediakan Sdr. Meli (dpo), kemudian terdakwa, Sdr. Meli (dpo) dan Sdr. Renal (dpo) hisap 1 (satu) linting ganja tersebut secara bersama-sama, selanjutnya Sdr. Meli (dpo) dan Sdr. Renal (dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk pergi mencari kertas papier sedangkan Terdakwa menunggu ditempat tersebut, selanjutnya datanglah 3 (tiga) orang anggota kepolisian yaitu Saksi M. Gusti Andriano Bin Sulenpri Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher Dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta yang berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Gusti Andriano Bin Sulenpri Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher Dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta yang dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terdapat barang berupa 1 (satu) botol minuman keras dan 1 (satu) buah kantung plastic berwarna Hitam yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3391/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,72 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Positif Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus kantong plastik warna Hitam dengan berat bruto 13,74 gram (tiga belas koma tujuh puluh empat gram) adalah benar narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus kantong plastik warna Hitam dengan berat bruto 13,74 gram (tiga belas koma tujuh puluh empat gram), selanjutnya diakui Terdakwa adalah milik sdr Meli yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo), namun pada saat penangkapan Terdakwa terjadi, Terdakwa hanya menjaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diketahui pada saat Saksi M. Gusti Andriano Bin Sulenpri Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher Dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditempat tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri, selajutnya dalam kondisi tersebut terlihat tidak sedang mengkonsumsi dan tidak pula sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengetahui jika barang tersebut adalah narkotika jenis Ganja pada saat Terdakwa berada di depan karaoke Chessa, selanjutnya narkotika golongan I jenis ganja tersebut dibawa dengan tujuan untuk dipakai/ dikonsumsi, dimana Terdakwa mengaku bahwa belum lama dari waktu penangkapan Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis Ganja bersama dengan sdr Meli (dpo) dan sdr Renal (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri, selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan mempertimbangkan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan penyalahgunaan terhadap narkoba sehingga dapat diberikan Tindakan rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: (a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau, (b) menetapkan untuk yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok Ganja memiliki berat tidak lebih dari 5 (lima) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3391/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, diketahui berat barang bukti yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat netto 9,72 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Positif Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3390/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, diketahui hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 MI milik Tersangka Putra Bin Bastani adalah positif *Tetrahydrocannabinol (THC)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, dikaitkan dengan jumlah/ banyaknya barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian fakta-fakta tersebut dikaitkan kembali dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri dan dalam kondisi tersebut terlihat Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi dan tidak pula sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, Maka berdasarkan hal demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut Terdakwa tidak masuk kedalam kategori melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah membantah jika 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus kantong plastik warna Hitam dengan berat bruto 13,74 gram (tiga belas koma tujuh puluh empat gram) adalah miliknya, melainkan milik sdr Meli (dpo);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda berupa narkotika tersebut berada pada Terdakwa. Kedua unsur itu adalah adanya kekuasaan atas suatu benda tersebut dan adanya kemauan dari dalam diri Terdakwa untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui jika Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis ganja, selanjutnya tanpa adanya suatu paksaan dari orang lain, Terdakwa mau menjaga narkotika jenis ganja tersebut pada saat sdr Meli (dpo) dan sdr Renal (dpo) pergi untuk mencari kertas papir;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa pada saat ditangkap ternyata Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis Ganja dengan berat netto 9,72 gram yang diakui adalah milik sdr Meli (dpo), namun Terdakwa mau menjaga narkotika tersebut, Maka berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk nyata sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka terhadap sub unsur lain dalam pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah sah atau bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam awal pertimbangan unsur kedua ini tentang arti “tanpa hak atau melawan hukum” di atas, dimana dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah dengan cara dititipkan oleh sdr Meli (dpo) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 00:15 WIB terdakwa tiba di jalan Soekarno-Hatta Talang Kelapa Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan Saksi M. Gusti Andriano Bin Sulenpri, Saksi Daedi Aksay Bin Edi Taher dan Saksi Ahmad Firmansyah Bin M. Hatta dan diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa orang yang bernama sdr Meli yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo) bukanlah seorang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kapasitas sebagai penyalur yang berhak terhadap peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan diketahui pula jika Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pengalaman dibidang Ilmu Kesehatan baik sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Ahli Medis yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan dibidang Medis serta tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan/ mengijinkan Terdakwa untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim dengan melihat cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang bukan dari orang yang berhak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jenis perbuatan yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaardigd*), oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat tuntutan dari Penuntut Umum, selanjutnya dalam hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat tentang *strafmaat* (lamanya pidana) yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yakni menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara, yang menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan sanksi pidana pokok secara Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 4 KUHAP dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus kantong plastik warna Hitam dengan berat bruto 13,74 gram (tiga belas koma tujuh puluh empat gram), oleh karena di persidangan telah terbukti barang tersebut merupakan narkotika golongan I, selanjutnya terhadap barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, sedangkan terhadap barang berupa Narkotika tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal 45 ayat 4 KUHAP dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Bin Bastani (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus kantong plastik warna Hitam dengan berat bruto 13,74 gram (tiga belas koma tujuh puluh empat gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Habelly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dhuan Pratita Rachman S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Dto,

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Habelly, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pga